

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara wajib mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan oleh Undang-Undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang (*onrechmatige daad*).¹ Oleh karena itu penegakan hukum tentu tidak lepas dari aparat penegak hukum. Di Indonesia aparat penegak hukum terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara, Kepolisian, dan juga Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Akan tetapi dalam mewujudkan penegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang menemui hambatan serta rintangan, diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas didalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan terhambatnya penegakan yang berdampak pada pembangunan hukum di Indonesia.²

Salah satu bentuk penegakan hukum adalah proses peradilan yang dimana salah satu aparat penegak hukum nya adalah kepolisian. Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5)

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Lima Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 52.

² Donald Albert Rumokoxy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 17.

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Kekerasan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain baik itu laki-laki maupun perempuan. Menurut *World Health Organization* (WHO, 2017), kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakanseksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Segala perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang baik laki-laki atau perempuan bahkan anak dapat disebut sebagai kekerasan seksual. Di Indonesia sendiri marak terjadi tindakan kekerasan

seksual yang dimana korbannya tidak hanya perempuan tetapi laki-laki dan anak juga turut menjadi korban tindakan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah persetubuhan, perkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP. Maksud terhadap perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), atau perbuatan keji yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk tindakan yang memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat. Hal ini termasuk pemaksaan secara fisik atau melalui ancaman yang membuat korban tidak dapat menolak, atau di bawah pengaruh keadaan tertentu yang menghalangi kemampuan korban untuk memberi persetujuan.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan seksual terdiri atas :

³ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

⁴ Indrayana, I. (2014). *Hukum Pidana di Indonesia* (ed. ke-2). Jakarta: Kencana.

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa akhir-akhir ini marak terjadi kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada Mei 2022 – Desember 2023 terdapat 4.179 kasus. Yang dimana laporan yang paling banyak diterima oleh Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KBSE), kemudian diikuti oleh pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kasus KSBE yang diterima oleh Komnas Perempuan mencapai 2.776 kasus, lalu 623 kasus pelecehan seksual dan 780 kasus pemerkosaan.⁵

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”*. Menurut Pasal 285 KUHP, untuk dianggap sebagai perkosaan, persetujuan dengan seseorang selain istri harus terjadi dengan adanya ancaman kekerasan. Perkosaan terjadi ketika terdapat interaksi penis ke dalam vagina selama hubungan seksual dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap korban oleh pelaku.

Menurut KBBI, pengertian perkosaan diuraikan menjadi, perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti paksa. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, paksaan disertai dengan

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023> diakses pada pukul 22.34, 17 Januari 2024.

kekerasan fisik . Berdasarkan 285 KUHP yang berbunyi ‘*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun*’.

R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”⁶

Wirdjono Prodjodikoro juga mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.”⁷

Salah satu daerah di Indonesia yang masih terdapat kasus kekerasan seksual adalah Provinsi Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) jumlah kasus

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm 41

⁷ *Ibid*

kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 berjumlah 654 kasus. Lalu pada tahun 2023 berdasarkan sumber yang sama berjumlah 1187 kasus.

Hal ini membuktikan bahwa kasus tindak pidana perkosaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat cukup signifikan. Di Kabupaten Sleman khususnya masih marak terjadi kasus perkosaan baik yang dilakukan terhadap wanita dewasa maupun dibawah umur.

Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah berinisial HW (48) terhadap putri tirinya selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2019 hingga 2023. Dimana kasus tersebut ditangani oleh Kepolisian Resor Sleman. Seperti yang dilansir di laman berita Jogja.polri.go.id, Iptu M. Safiudin dari Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polresta Sleman, bersama dengan Kasi Humas AKP Edy Widaryanta dan Plt. Direktur "Rifka Annisa" Indiah Wahyu Andari dari Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjelaskan bahwa tersangka melakukan pemerkosaan pada anak tirinya ketika istrinya pergi bekerja dan rumah dalam kondisi sepi.

“Pelaku tersebut melakukan perbuatan cabul tersebut lebih dari tiga kali dalam seminggu. Korban takut melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya karena diancam oleh tersangka. Kejadian tersebut terbongkar pada 23 Januari 2023 setelah ibu kandung korban melihat adanya tanda merah di leher korban. Saat ditanya, korban menceritakan semuanya kepada ibunya. Ayah kandung korban kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepala dusun setempat. Korban kemudian dibawa ke lembaga perlindungan perempuan dan anak "Rifka

"Annisa" untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan psikologis setelah mengalami tindakan cabul tersebut. Pada tanggal 25 Januari 2023, kepala dusun dan bhabinkamtibmas berhasil menangkap pelaku. Saat ini, korban berusia 16 tahun dan kondisi psikologisnya mulai membaik, serta tidak hamil." Pelaku akan dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 82 UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Sementara itu, Plt Direktur "Rifka Annisa" menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis kepada korban.

Tabel. 1

No	Tahun	Kasus	Jumlah Laporan Masuk	Jumlah Kasus selesai
1.	2022	Perkosaan	10 Laporan	5 Kasus
2.	2023		3 Laporan	1 Kasus
3.	2024		4 Laporan	1 Kasus
Jumlah			17 Laporan	7 Kasus

Sumber : Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Resor Sleman⁸

Bahwa dari maraknya laporan kasus tersebut kemudian para korban membuat laporan kepada kepolisian kemudian ditangani oleh Satuan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sleman lalu di disposisi ke Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.

⁸ Wawancara dengan IPDA Arum Sari, S.H. selaku kasubnit 1 PPA Polres Sleman, pada tanggal 5 Desember 2024, di Polres Sleman

Dari jumlah laporan yang masuk pada Kepolisian Resor Sleman tidak semua laporan diproses hingga selesai dikarenakan pelapor mencabut laporannya. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Sleman dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana perkosaan oleh Kepolisian Resor Sleman.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berniat untuk melakukan penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DI KABUAPTEN SLEMAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman).**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah atas permasalahan diatas yakni :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan oleh Kepolisian Resor Sleman?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan oleh Kepolisian Resor Sleman?

C. TUJUAN

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana perkosaan di Kepolisian Resor Sleman.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan selama Proses Penyidikan oleh Kepolisian Resor Sleman.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Topik Penelitian adalah **“PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Sleman)** yang didasari karena maraknya kasus perkosaan yang dialami oleh perempuan dan anak diwilayah Kepolisian Resor Sleman, akan tetapi jumlah kasus yang selesai sangat sedikit. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang sama akan tetapi dengan inti permasalahan yang berdeba. Berikut penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Bataro Imawan, Peminatan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak (Studi Kasus Tahun di Kabupaten Gowa 2013-2015)”**. Yang menjadi pembeda terhadap penelitian ini adalah lokasi yang menjadi studi kasus serta juga tahun pelaksanaan penelitian ini. Dimana lokasi penelitian kali ini adalah di Kabupaten Sleman dan pada tahun 2022-2024. Sedangkan penelitian terhadulu berlokasi di Kabupaten Gowa serta diteliti pada tahun 2016.
2. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Dian Lestasi Pradana, Peminatan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”. Yang menjadi pembeda terhadap penelitian ini adalah lokasi yang menjadi studi kasus serta juga tahun pelaksanaan penelitian ini. Dimana lokasi penelitian kali ini adalah di Kabupaten Sleman dan pada tahun 2022-2024. Sedangkan penelitian terhadulu berlokasi di Makassar serta diteliti pada tahun 2020.

3. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Rini Damaiyanti, Bidang Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Terjadi Dalam Ruang Lingkup Rumah (Studi Kasus di Kota Lubuklinggau)”. Yang menjadi pembeda terhadap penelitian ini adalah lokasi yang menjadi studi kasus serta juga tahun pelaksanaan penelitian ini. Dimana lokasi penelitian kali ini adalah di Kabupaten Sleman dan pada tahun 2022-2024. Sedangkan penelitian terhadulu berlokasi di Lubuklinggau serta diteliri pada tahun 2020.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak pidana perkosaan

Perkosaan adalah suatu tindak kejahatan yang melanggar hukum untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur yang biasa dilakukan dengan adanya paksaan.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Dwiki Apriyansa, *Op.cit.* Hlm. 138

(KUHP) diatur pada pasal 285 kejahatan perkosaan adalah suatu perbuatan yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman.¹⁰

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa definisi Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan kekerasan seksual lain nya sebagaimana di tentukan dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022.¹¹

Tindak pidana perkosaan termasuk kedalam kejahatan kesusilaan, yang diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 287 KUHP mengatur tentang *“pemeriksaan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun”* sedangkan, pasal 288 KUHP mengatur tentang didalam *“perkawinan pemeriksaan dilakukan dengan seorang perempuan yang belum saatnya untuk dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, pebuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan*

¹⁰ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Pasal 1, Ayat 1

*apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun”.*¹²

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai dan cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan atau idealisme hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran yang harus dijalankan dalam kehidupan nyata, sehingga hukum baru dianggap sah jika nilai-nilai moral ini dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bersama masyarakat. Satjipto Rahardjo juga menjelaskan pada hakikatnya hukum mengandung suatu ide atau konsep-konsep yang abstrak, dimana dalam konsep yang abstrak tersebut terkandung ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakikatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang abstrak tersebut. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses

¹² Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 287 dan pasal 288

¹³ Josua Sitompul, *Loc. Cit*

perwujudan ide ide yang abstrak ini lah yang pada hakikatnya merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri.

3. Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan menurut UU TPKS No.12 Tahun 2022 pasal 1 ayat 18 yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan-kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁴

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak dasar bagi individu atau kelompok agar hak-hak mereka tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang dapat melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan.¹⁵

¹⁴ Marsiyem, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unissula Press Semarang, hal. 1

¹⁵ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sementara M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana, seperti perkosaan, mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan hak korban untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua, perlindungan terhadap hak rehabilitasi korban, termasuk pemberian bantuan psikologis dan medis. Ketiga, kompensasi dan restitusi bagi korban yang mengalami kerugian fisik maupun psikis. Perlindungan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban sebagaimana mestinya setelah mengalami penderitaan akibat tindak pidana.¹⁶

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Tindak Pidana Perkosaan

Menurut R. Sugandhi pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksakan hubungan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan dari orang tersebut, dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman yang menyebabkan korban tidak dapat menolak.¹⁷

2. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum memiliki arti sebagai tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang atau kelompok sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara perlindungan yang dimaksud pada skripsi ini terbatas hanya perlindungan yang dilakukan oleh Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.

¹⁶ Harahap, M. Yahya. *Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Jakarta: Kencana.

¹⁷ Sugandhi, R. (1981). *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Pradnya Parami

3. Penegakan Hukum

Menurut R.Soesilo, penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk membuat ketentuan hukum dipatuhi melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari penyidikan hingga keputusan pengadilan.¹⁸

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimana penelitian ini nantinya akan mengambil data kasus perkosaan pada tahun 2022-20224 dari Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.

2. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah IPDA Arum Sari, S.H. selaku Kasubnit 1 Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang diteliti atau dikaji dalam suatu penelitian untuk mendapatkan informasi maupun data tertentu. Pada penelitian kali ini objek yang akan diteliti adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan serta perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perkosaan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan

¹⁸ Soesilo, R. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Politeia.

melakukan pengamatan dan wawancara terhadap kondisi lapangan yang dapat diamati secara konkret.

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer:

Sumber Data yang akan digunakan adalah data yang terdapat pada Kepolisian Resor Sleman

b. Sumber Data Sekunder :

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah studi pustaka dan studi dokumen hukum di Kepolisian Resor Sleman, jurnal, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

3) Bahan Hukum Tersier yang digunakan adalah kamus sebagai pembantu penulis menerjemahkan kata-kata asing.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data Primer, yang dimana penulis akan melakukan wawancara langsung kepada Satuan Unit Reserse Kriminal Umum dan Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Sleman, serta melakukan studi dokumen dan studi pustaka sebagai teknis pengumpulan data sekunder.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengolah suatu data untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian kali ini, analisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara mendeskripsikan permasalahan. Penulis berfokus pada data lapangan yang diperoleh dari Kepolisian Resor Sleman yang kemudian dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil penulis.

H. KERANGKA SKRIPSI

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan membagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB PERTAMA, dimana bab ini merupakan pendahuluan atas penelitian ini yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian,orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB KEDUA, dimana bab ini merupakan bagian yang berisikan landasan teori. Nantinya akan dipaparkan mengenai dasar-dasar teori beserta dalil yangberkaitan dan memiliki hubungan dnegan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang kemudian akan dijadikan bahan untuk memecahkan permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah.

BAB KETIGA, bab ini merupakan bagian yang berisikan analisis terhadap permasalahan yang diangkat beserta jawaban atas analisis yang telah dilakukan dan mengaitkannya dengan teori-teori, dalil-dalil, dan peraturan yang berlaku.

BAB KEEMPAT, dimana bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas jawaban yang telah didapat